



SALINAN

LURAH SUMBERMULYO
KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SUMBERMULYO
NOMOR 2 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN TUNJANGAN PURNA TUGAS
LURAH, PAMONG KALURAHAN DAN STAF PAMONG KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SUMBERMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja pemerintah Kalurahan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Kalurahan dalam mendanai kegiatan yang pendanaannya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, perlu penyediaan Dana Cadangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan Tunjangan Purna Tugas Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan ((Berita Dacrah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sumbermulyo (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Kalurahan Sumbermulyo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Sumbermulyo Tahun 2023 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERMULYO

dan

LURAH SUMBERMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMBENTUKAN DANNA CADANGAN TUNJANGAN PURNA
TUGAS LURAH, PAMONG KALURAHAN DAN STAF PAMONG KALURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kalurahan.
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan besarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
6. Rencana kerja pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, yang selanjutnya disebut APB Kal, adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.

8. Pendapatan Asli Kalurahan adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah Kalurahan untuk mengumpulkan dana guna keperluan Kalurahan dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan.
9. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Patsal 2

- a. Dana Cadangan dibentuk untuk mendanai kegiatan yang direncanakan dan memerlukan anggaran yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Penyediaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dilaksanakan selama 4 (Empat tahun anggaran dari tahun anggaran 2024 sampai tahun anggaran 2027;

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasai 3

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Sub Bidang Penyelenggaraan Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa, Kegiatan Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Ragi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal

BAB IV

BESARAN DAN RINCIAN DANA CADANGAN

Pasal 4

Besaran dana ditetapkan sebesar Rp 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah dan ditetapkan setiap tahun melalui APBKal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

- b. Tahun Anggaran 2025, sebesar Rp 50.000,000,- Lima Puluh Juta Rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2026, sebesar Rp 50.000.000), (Lima Puluh Juta Rupiah)
- d. Tahun Anggaran 2027, sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupish);
- e. Tahun Anggaran 2028, sebesar Rp 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2029, sebesar Rp 50.000.000, Lima Pulkh Juta Rupiah);
- g. Tahun Anggaran 2030, sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Pulah Juta Rupiah);

BAB V

SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Pendapatan Asli Kalurahan dan/atau Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- a. Penggunaan dana cadangan sebagai mana yang dimaksud pasal 4 dipergunakan untuk membiayai tunjangan purna tugas Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong Kalurahan:
- b. Pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1 penganggarannya dimulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2030;
- c. Tata cara penggunaan dana cadangan diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban perigelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perindang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sumbermulyo.

Ditetapkan di Sumbermulyo
pada tanggal 25 Maret 2024
LURAH SUMBERMULYO,

ttd

BUSRA

Diundangkan di Sumbermulyo
pada tanggal 25 Maret 2024
CARIK SUMBERMULYO,

Ttd

TOTOK DWI HERMAWAN



LEMBARAN KALURAHAN SUMBERMULYO TAHUN 2024 NOMOR 2